



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S

P E N E T A P A N

Nomor 258/Pdt.P/2010/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon sebagai tertera dibawah ini : -----

Evi Ganavy binti Gunari, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Suka Bakti I No. 33 RT.04 RW.06, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri dan sebagai orang tua dari anak orang anak yang belum dewasa yang bernama : -----

1. **Balqis Alvy Ramdan Binti Alan Ramdan**, umur 09 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Jln. Suka Bakti I No. 33 RT.04 RW.06, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

2. **Abian Ziyadh Ramadhan bin Alan Ramdan**, umur 04 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di di Jln. Suka Bakti I No. 33 RT.04 RW.06, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan ;-----

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai sebagai Pemohon;-----

Pengadilan agama tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dipersidangan ; -----

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa dibawah Nomor 258/Pdt.P/2010/PA.Tgrs yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon (EVI GANAVY Binti GUNARAI) adalah istri sah dari Bapak ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 mei 2000, berdasarkan bukti buku kutipan akta nikah Nomor : 659/54/V/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan tertanggal 14 Mei 2000 ;-----
2. Bahwa, Bapak ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 karena saksit, berdasarkan surat kematian No. 474.3/JY/SI/2007 yang dikeluarkan oleh kelurahan Serua Indah, Kabupaten Tangerang;-
3. Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon almarhum ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA tidak pernah menikah lagi dengan wanita manapun;---
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 4.1. BALQIS ALVY RAMDAN Binti ALAN RAMDAN ;-----
- 4.2. ABIAN ZIYADH RAMDAN Bin ALAN RAMDAN ;-----
5. Bahwa, kedua orang tua ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA telah meninggal dunia terlebih dahulu ;-----
6. bahwa almarhum ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA sebelum meninggal duania tidak meninggalkan wasiat apapun;-----
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 - 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - 2.Menetapkan ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA , telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 16 September 20027 ;-----
 - 3.Menetapkan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhu ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA ;-----
 - 4.Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan sehingga dapat didengar keterangannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----

1. Poto Copy KTP. atas nama Pemohon Nomor 3603265902730001 tanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-1*);-
2. Poto Copi Kartu keluarga atas nama ALAN RAMDAN Nomor: 36032612060700057 tertanggal 13 September 2007 yang dikeluarkan oleh kecamatan Ciputat, kabupaten Tangerang yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-2);-----
3. Poto Copi akta nikah atas nama atas nama ALAN RAMDAN Nomor: 659/54/V/2000 tertanggal 14 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Tebet Kota Jakarta Selatan yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-3);-----
4. Poto Copy Akta kelahiran an. BALQIS ALVY RAMDAN Nomor 6943/DISP/JS/2002 tanggal 2 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta selatan yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-4*);-----
5. Poto Copy Akta kelahiran an. ABIAN ZIYADH RAMADHAN Nomor 14548.U/2006 tanggal 8 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatatn Kota Tangerang yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-5*);-----
6. Poto suart kematian atas nama Alm. ALAN RAMDAN no. 474.3/JP/SI/2007 yang telah dinasegelen dengan materai cukup bukti (P-6);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy surat Pernyataan waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat yang telah dinasegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P-7);-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan masing-masing sebagai berikut;-

1. M. DADAN FAZARUDIN Bin KOMA MARTA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Tebet Timur Rt.07/08 Kelurahan Tebet, kecamatan Tebet Kota Jakarta Timur;-----

Bahwa saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa, saksi adik kandung dari alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA sehingga saksi kenal dengan Pemohon dan alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA dan kedua anaknya ; -----
- Bahwa betul Pemohon adalah istri sah dari alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA;-----
-
- Bahwa betul ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA telah meninggal dunia karena sakit;-----
-
- Bahwa, orang tua alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA telah meninggal dunia lebih dahulu ;----
- Bahwa perkawinan Almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA dengan Pemohon dikaruniai 2 (anak) yaitu Para BALQIS dan ABIAN;-----
- Bahwa, selama perkawinannya Alm. alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA dengan Pemohon selama hidupnya tidak pernah bercerai ;-----
- Bahwa, Almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon ; -----



- Bahwa Almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA sebelum meninggal dunia tidak pernah meninggalkan wasiat;-----
- Bahwa almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA tidak ada lagi saudara laian dan ahli waris lain kecuali Pemohon dan kedua anaknya yang masih dibawah umur ;-----
- Bahwa anak-anak alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA dan Pemohon beragama islam ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menyangkalnya dan tidak menyatakan keberatannya;-----

2. ERWIN Bin GUNARI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jln. Suka bakti I No. 33 kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat , Kota Tangerang selatan;---

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon sehingga saksi kenal dengan keluarga Pemohon dan almarhum ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA ;-----
- Bahwa betul Pemohon adalah istri sah dari alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA;-----
- Bahwa betul ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA telah meninggal dunia karena sakit;-----
- Bahwa, orang tua alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA telah meninggal dunia lebih dahulu ;----
- Bahwa perkawinan Almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA dengan Pemohon dikaruniai 2 (anak) yaitu Para BALQIS dan ABIAN;-----
- Bahwa, selama perkawinannya Alm. alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA dengan Pemohon selama hidupnya tidak pernah bercerai ;-----



- Bahwa, almarhum Almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon ;

- Bahwa Almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA sebelum meninggal dunia tidak pernah meninggalkan wasiat;-----
- Bahwa almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA tidak ada lagi saudara lain dan ahli waris lain kecuali Pemohon dan kedua anaknya yang masih dibawah umur ;-----
- Bahwa anak-anak alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA dan Pemohon beragama islam;-----

- Bahwa dibuatkannya penetapan waris dari alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA untuk mengurus beasiswa kedua anaknya;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menyangkalnya dan tidak menyatakan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi para Pemohon diatas selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sehingga untuk meringkas Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini dipandang sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan mohon Penetapan ; ---

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian serta telah dijadikan dasar pertimbangan dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mendalilkan yaitu Pemohon dan kedua anaknya yang bernama BALQIS ALVY RAMDAN dan ABIAN ZIYADH RAMDAN adalah sebagai ahli waris dari almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2007 karena sakit, tidak ada ahli waris lain selain yang tersebut diatas karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan diatas hal ini sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang No.03 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan Bukti surat P.6 (keterangan kematian), serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan menerangkan yaitu Pemohon adalah istri dari alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA, pada saat wafatnya telah meninggalkan ahli waris satu orang istri dan dua orang anak dan tidak ada ahli waris lain selain tersebut diatas karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, dan alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA wafat karena sakit ; ---

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitumnya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA telah sesuai dengan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi-saksi tersebut dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi, bahwa pada saat almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris satu orang istri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama ; ---

1. BALQIS ALVY RAMDAN Binti ALAN RAMDAN ;-----
2. ABIAN ZIYADH RAMDAN Bin ALAN RAMDAN ; ---

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terungkap dalam persidangan fakta-fakta hukum yaitu adanya pewaris almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA meninggalkan ahli waris 1(satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak namun dari fakta tersebut sudah jelas adanya hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan saksi-saksi dalam hal Silsilah keahli warisan alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA yang telah adanya bukti-bukti P -1 sampai dengan P-7 baik secara hukum formal dan materil pemohon telah berupaya membuktikan adanya hubungan hukum yang jelas dipersidangan, hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang menyatakan sebagai berikut : " *Penetapan tentang hubungan nasab hanya dapat dilakukan apabila ada saksi lengkap dua orang laki-laki* " dan sesuai pula dengan ibarat dalil hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Bajuri II : 354 yang artinya " apabila Pemohon mempunyai bukti, maka Hakim mengabulkan Permohonannya " ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan " Bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda " sedangkan ternyata almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA tidak memiliki lagi ahli waris lain karena ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan hanya memiliki 1 (satu) orang istri (janda) dan 2 (dua) anak kandung, maka dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya adalah seorang istri (pemohon) dan 2 (dua) orang anak Yaitu BALQIS ALVY RAMDAN Binti ALAN RAMDAN dan ABIAN ZIYADH RAMDAN Bin ALAN RAMDAN ; --

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dilengkapi dengan keterangan kedua orang saksi dan pengakuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa selama hidupnya almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon dan saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya adalah ahli waris yang sah dari alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA dan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon, maka permohonan Pemohon telah beralasan yang permohonan ditetapkan sebagai ahli waris almarhum alm. ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA dapat dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; ---
2. Menetapkan ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2007 karena sakit; --
3. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhum ALAN RAMDAN Bin KOMA MARTA adalah ;-----
 - 3.1. EVI GANAVY Binti GUNARI (ISTRI);-----
 - 3.2. BALQIS ALVY RAMDAN binti ALAN RAMDAN (anak Perempuan) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. ABIAN ZIYADH RAMADHAN bin ALAN RAMDAN (anak laki-laki) ; ----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Penetapan yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah;-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari senin tanggal 26 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1431 H, oleh kami **Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SOLEMAN, MH**, dan Drs. MUSIFIN, MH, sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **DEDE SUPRIADI, SH, M.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadapan Pemohon;-----

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. SOLEMAN, MH

Drs. MUSIFIN, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE SUPRIADI, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaptaran	Rp. 30. 000. -
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000, -
3. Biaya pemanggilan.....	Rp. 100.000, -
4. Redaksi.....	Rp. 5.000, -
5. Biaya Materai	Rp 6.000. -

J u m l a h Rp. 191.000, -



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh PANITERA

Drs. BAEHAKI